



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
Nomor : 13/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 46 Ayat 1. huruf a dan Ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

BUY

Www.kpu.go.id

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ikatan Dokter Indonesia pengurus Cabang Poso Nomor : 50/IDI/PS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, perihal Pengujian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
 - b. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :232/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pleno Penetapan Standar Sehat Rohani dan Jasmani serta Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan Tugas dan Kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan bebas dari gangguan disabilitas berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari Tim Dokter.
- KEDUA** : Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemeriksaan kesehatan menyeluruh merupakan salah satu syarat Calon dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Poso
 Pada tanggal : 27 Juli 2015



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Nomor : 13/KPU.PSO-024.433149/VII/2015
Tanggal : 23 Juli 2015

JENIS – JENIS PEMERIKSAAN YANG WAJIB DI LAKUKAN :

1.	PEMERIKSAAN FISIK
a.	Penyakit Dalam
b.	Neurologi
c.	THT – KL
d.	Mata
e.	Gigi
f.	Jiwa
g.	Kandungan (Khusus calon Perempuan)
2.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI
a.	Foto Thorax
b.	EKG
c.	USG (Khusus calon perempuan)
3.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM
a.	Pemeriksaan Narkoba
b.	Pemeriksaan Darah Rutin
c.	Pemeriksaan Urine Lengkap
d.	Pemeriksaan Kimia Darah. (GDS, GD2PP, Kolesterol, Asam Urat, SGOT/SGPT, Ureum/Kreatinin, HbS Ag, Anti HbS Ag)
4.	PEMERIKSAAN KEJIWAAN
a.	Tes MMPI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**



TAUFIK Hidayat, ST